

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada perdagangan manusia yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia dan terjadi pada lintas batas Negara yang dikaji secara khusus dalam perspektif marxisme, lebih khususnya lagi pada konseptualisasi struktur sosial yaitu perbedaan kelas. Hal itu dilatar belakangi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga mengharuskan masyarakat untuk mencari pekerjaan hingga keluar negeri dengan menjadi tenaga kerja Indonesia.

Demi merubah perekonomian dan mengubah hidup ke arah yang lebih baik para tenaga kerja Indonesia melakukan segala cara untuk dapat bekerja di luar negeri salah satunya dengan menggunakan yang biasa disebut dengan calo agar mudah masuk ke negara luar tanpa harus memiliki syarat yang lengkap sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri baik secara ilegal maupun legal rentan untuk masuk ke dalam kejahatan perdagangan manusia secara khusus bagi mereka yang melalui jalur ilegal.

Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penganiayaan, kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari

orang yang mempunyai kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ pada tubuh manusia (United Nations 2014).

Perdagangan manusia juga menjadi bentuk kejahatan yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu bermula dari aksi-aksi penaklukan wilayah dan pelebaran kekuasaan dimana hal tersebut dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dominan. Aksi -aksi tersebut sebagai bentuk konsensi terhadap pengendalian yang dibayar dengan cara pengabdian kepada penguasa atau penjajah. Praktik perbudakan modern atau perdagangan orang adalah bentuk praktik perbudakan dari masa ke masa yang mengalami transfigurasi (Ratri 2016, 2).

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki problematika Perdagangan Manusia yang sangat serius, Amerika Serikat (AS) memasukkan Indonesia dalam Daftar Pengawasan Tingkat Dua perdagangan manusia. Indonesia dipandang AS belum sepenuhnya mencukupi kriteria standar dalam memerangi perdagangan manusia, dimana keterlibatan aparat dalam kejahatan perdagangan manusia masih menjadi alasan yang perlu diperhatikan. Minimnya prosedur yang kuat dan sistematis yang terus menerus menghambat identifikasi korban yang secara aktif namun terhalang oleh kurangnya layanan perlindungan pemerintah yang belum memadai karena secara khusus belum terfokus pada perdagangan manusia (United State Embassy 2022).

Perkembangan perdagangan manusia di Indonesia dapat ditelusuri sejak pada masa kerajaan Majapahit melalui terjadinya proses perbudakan dan penghambaan atas raja (Osmond 2019). Berkembang pada era kolonialisme dan imperialisme, pada saat kedatangan penjajahan Jepang dan Belanda ke Indonesia ketika eksploitasi yang terjadi telah banyak merugikan masyarakat pada saat itu baik secara moral maupun materiil, tidak terkecuali perdagangan manusia dengan bentuk pekerja rodi dan seks komersial. Sejarah mencatat bahwa masalah ini telah menjadi pusat perhatian sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) pada tahun 1932, Perdagangan manusia menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam forum tersebut (Martin Hutabarat 2013). Disisi lain pada masa imperialisme, Inggris setelah revolusi industri melakukan penguasaan dan penaklukan serta berfokus pada ekonomi juga terjadi eksploitasi terhadap penyewaan tanah oleh pribumi kepada pengusaha swasta (CNN Indonesia 2023).

Seiring dengan adanya globalisasi dimana era itu menjadi era yang memiliki peluang untuk memperoleh ancaman yang lebih besar dalam skala global (Iskandar 2021, 11). Masa globalisasi menjadi penyebab eksploitasi manusia menjadi peristiwa yang sangat pelik. Pelik yang dimaksud disini tidak hanya dari segi ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, kekerasan, dan kejahatan, namun juga perdagangan manusia. Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia menjadi fenomena global yang mempunyai tingkat kesulitan yang bervariasi dan hal ini termasuk ke dalam kategori fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui globalisasi dengan bebasnya kegiatan lintas batas yang dilakukan oleh

negara salah satunya Indonesia, berpotensi besar terjadinya praktik perdagangan manusia.

Perdagangan manusia di Indonesia datang dalam berbagai warna, saat ini aktivitas perdagangan manusia di Indonesia berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun banyak dari mereka yang benar-benar menjadi sasaran korban perdagangan manusia di luar negeri. Dalam kasus perdagangan manusia, Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu negara tujuan dan lokasinya asal usul korban. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengumpulkan data berdasarkan laporan kasus perdagangan manusia di Indonesia yang telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa, pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri menerima 478 permohonan terkait dengan perdagangan manusia warga negara Indonesia.

Pada tahun 2017, jumlah laporan Departemen Luar Negeri menerima pengurangan menjadi 340 kasus, kemudian menurun lagi sepanjang tahun Pada tahun 2018 terdapat 164 kasus laporan. Namun, tingkat pelaporan kasus perdagangan manusia kembali meningkat pada tahun 2019 terdapat 259 kasus dan terus bertambah kembali pada tahun 2020 dengan 383 kasus perdagangan manusia dilaporkan ke kantor luar negeri (MPR-RI 2023). Melalui data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebanyak 678 korban yang tercatat pada tahun 2021 (KemenPPPA 2022). Pada tahun 2022 ada sebanyak 752 kasus yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri kasus ini memiliki tingkat yang lebih besar dari pada

tahun sebelumnya (Akbar 2023). Jumlah yang lebih besar terdapat pada tahun 2023 yaitu ada 2.425 orang yang masuk ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan jumlah tersangka sebanyak 901 orang, hal ini disampaikan langsung oleh Satuan Tugas (SatGas) TPPO pada Agustus 2023.

Pemerintah Indonesia memiliki strategi dan melakukan upaya perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Pertama, pemerintah mengkonsolidasikan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah dan mengurangi korban perdagangan manusia terutama pada daerah yang mengantongi Pekerja Migran Indonesia (PPMI) (Novrizaldi 2023). Pemerintah Indonesia juga melakukan regulasi dan rencana pembangunan melalui penerbitan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) (Wahyu 2023). Selain itu, upaya pemerintah secara khusus menggunakan kebijakan luar negerinya dalam kerja sama internasional sebagai wujud dari bentuk usaha dalam memecahkan permasalahan perdagangan manusia yang dikirim ke luar negeri salah satunya membuat *Memorandum of Understanding* Indonesia dengan Malaysia sebagai salah satu yang mengantongi perdagangan manusia dalam *Joint Commission for Bilateral Cooperation* pada tahun 2018.

Pemerintah Indonesia juga memiliki undang-undang tertulis yang tertuang dalam Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai TPPO atau perdagangan manusia, sebagai bentuk pelaksanaan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak

pidana perdagangan orang (RI, BPK 2007). Pemerintah menjamin dan mengefektifkan pelaksanaan tersebut dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan peneliti atau akademisi (RI, BPK 2007).

Pemerintah Indonesia bersama *Non-Government Organization* (NGO) lokal, tentunya dalam penerapan tindakan preventif pemerintah perlu melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini. Indonesia memiliki NGO lokal yang berfokus terhadap permasalahan buruh migran serta perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). SBMI adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya didirikan pada tanggal 25 Februari 2003. Pada awal pembentukan SBMI ini dikenal dengan Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). SBMI mendampingi pengaduan kasus, baik dari buruh migran dan/atau dari keluarganya.

Kasus perdagangan manusia tersebut meliputi pada pra-penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan. SBMI memberikan pendampingan kepada korban perdagangan manusia, termasuk dalam hal pemulangan pekerja migran Indonesia dan memberikan bantuan hukum kepada korban. SBMI melakukan audiensi bersama pemerintah, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas kendala yang dialami dalam memberikan laporan polisi terkait TPPO. SBMI juga terlibat dalam pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran dengan memberikan bantuan dalam mempermudah kerja-kerja mereka,

membuat alat-alat berupa modul, dan panduan praktis yang mudah untuk diaplikasikan (SBMI 2018).

Pemerintah Indonesia juga turut melakukan kerja sama internasional dengan organisasi internasional lainnya dalam rangka memerangi masalah perdagangan manusia. Indonesia bekerja sama dengan *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) dalam mengatasi perdagangan manusia melalui operasi antar negara yang mencakup pengawasan, pencarian, dan penanganan kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia. Lebih lanjut Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya dalam tingkat *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), pemerintah Indonesia meresmikan *Asean Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* atau yang banyak diketahui dengan Konvensi ASEAN melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Kerjasama dengan *International Maritime Organization* (IMO) kerjasama ini dilakukan antar pemerintah yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan perlindungan (Wiliza 2021, 14-15).

Pemerintah Indonesia selain bekerjasama dengan NGO lokal juga memiliki *International Non Governmental Organization* (INGO) yang berfokus dalam membantu permasalahan perdagangan manusia di Indonesia yaitu *Justice Without Borders* (JWB). Organisasi ini berada di Indonesia, Filipina, Singapura, dan Hong Kong. JWB adalah sebuah organisasi nirlaba yang mendukung korban eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia dalam mencari kompensasi yang adil terhadap pelaku eksploitasi, bahkan setelah mereka kembali ke kampung halaman.

Beroperasi di tingkat regional, JWB bekerja sama dengan organisasi-organisasi tingkat lokal di sepanjang rute migrasi penting untuk memastikan korban dapat mengakses bantuan hukum (Borders 2017). Upaya yang dilakukan oleh JWB adalah dengan mengejar upaya hukum terhadap pelaku di negara penempatan yang ditargetkan dengan membangun jaringan lintas-perbatasan untuk korban perdagangan manusia (Borders 2017).

Upaya pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia telah menjadi fokus utama, namun tantangan yang dihadapi terus berlanjut. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, angka perdagangan manusia terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia bersikap tegas menghadapi permasalahan perdagangan manusia, merancang dan melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk memberantas praktik ini. Namun, kendati langkah-langkah keras telah diambil, upaya pencegahan masih sering kali terhalang oleh berbagai faktor kompleks, seperti keberlanjutan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan sistem hukum yang kurang efektif. Keberlanjutan peningkatan angka perdagangan manusia menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit bagi sebagian besar penduduk, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi salah satu pendorong utama bagi praktik ini. Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program-program ekonomi dan pendidikan, perubahan terhadap kasus perdagangan manusia yang diinginkan belum juga tercapai.

Perdagangan manusia memiliki relevansi dengan kapitalisme yang ada saat ini dimana representasi kapitalisme di Indonesia dapat dilihat pada masa pemerintahan Orde Baru. Orientasi orde baru sangat berlawanan dengan era sebelumnya. Ketika kebijakan orde baru lebih dominan terhadap negara Barat kemudian yang diikuti dengan perkembangan politik Indonesia yang mulai membaik dengan negara-negara Barat, disitulah arus modal asing mulai tersebar luas ke Indonesia atau yang akrab kita dengar yaitu Penanaman Modal Asing (PMA). Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ideologi kapitalis dan didasarkan pada persaingan pasar, dengan konsumsi, distribusi, dan produksi sebagai pusat kontrolnya (Dewi 2021, 1)

Dalam perspektif ekonomi kapitalis, manusia dianggap memiliki hak milik absolut atas alam secara universal, sehingga manusia dapat menggunakan sesuka hatinya. Orang-orang dapat mengambil manfaat dari semua sumber daya keuangan yang diperkirakan akan memberikan kesejahteraan yang ideal baginya, dalam jumlah apapun dan dengan berbagai cara (Dewi 2021, 2). Karl Marx menggagaskan dua hal terhadap kritik mengenai sistem ekonomi kapitalis yaitu dalam proses produksi dan distribusi kekayaan dalam kapitalisme didasari oleh nilai lebih (*surplus value*) serta dinamika perkembangan kapitalisme yang didasari oleh hukum kontradiksi internal kapitalis (Dewi 2021, 2). Menurut Karl Marx sistem kapitalisme terdiri dari pelipat gandaan terhadap modal (uang), karena dengan modal tersebut para kapitalis dapat membeli para buruh dan alat produksi untuk menghasilkan sebuah komoditas, setelah menghasilkan komoditas,

para kapitalis menjualnya lagi untuk menghasilkan lebih banyak uang (Dewi 2021, 2).

Pernyataan tersebut menimbulkan kelas-kelas dalam kegiatan produksi, yaitu kelas pengusaha dan kelas pekerja. Marx menganggap sistem ekonomi kapitalis bersifat eksploitatif untuk pekerja dan hal itu terjadi pada perdagangan manusia. Marx berpendapat bahwa nilai suatu komoditas diciptakan oleh proses produksi didasarkan pada kerja para pekerja. Sementara itu, kapitalisme mencuri nilai lebih tersebut. Dengan kata lain, Marx membela faktor produksi tenaga kerja (pekerja) untuk melawan. Marx juga mengusulkan masyarakat tanpa kelas dan menjadi masyarakat sejahtera dengan sistem ekonomi sosialis (Dewi 2021, 3).

Marxisme menganggap bahwa perdagangan manusia juga menjadi salah satu indikator terhadap perjuangan kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marxisme merupakan teori sosial yang berfokus pada peristiwa perbedaan kelas yang terjadi dalam realitas yang dijalani oleh masyarakat. Marxisme muncul melalui pemikiran yang dimiliki oleh tokoh filsafat Jerman pada abad ke-19. Menurut Marx, kaum borjuis mengeksploitasi kaum proletar dengan menguasai alat-alat produksi dan memberi mereka upah yang rendah, sedangkan kaum proletar menyediakan tenaga kerja yang menghasilkan keuntungan bagi kaum borjuis. Melalui fenomena perdagangan manusia yang terjadi menjadi suatu bentuk nyata akan perbedaan kelas yang terjadi pada masa sekarang. Kaum borjuis adalah mereka yang menguasai hak pekerja yaitu majikan maupun tersangka dari sindikat perdagangan manusia, sedangkan yang menjadi kaum

proletar ialah mereka yang dipekerjakan dan dikuasai hak asasi manusianya oleh kaum borjuis.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor terjadinya perdagangan manusia di Indonesia melalui perspektif Marxisme dalam pendekatan struktur sosial dari sisi perbedaan kelas yang terjadi di kalangan masyarakat. Perdagangan manusia menjadi suatu kejahatan yang terus menerus terjadi dan setiap tahunnya selalu memiliki persentase yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka terlihat bahwa perdagangan manusia menjadi suatu kejahatan transnasional yang terjadi setiap tahunnya dan Indonesia merupakan negara yang memiliki problematika yang tinggi terkait dengan kejahatan perdagangan manusia oleh sebab itu peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Mengapa terjadi perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia dalam tinjauan perspektif marxisme?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perdagangan manusia yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia, melalui pendekatan struktur sosial oleh Kaum Marxisme yang disebabkan oleh keadaan ekonomi dan sosial yang mendorong para korban terjerumus ke dalam praktik perdagangan manusia.

Pada bagian ini, yang dimaksud adalah pandangan atau perspektif Marxisme terhadap fenomena sosial perdagangan manusia dengan teori struktur sosial yang merujuk pada perbedaan kelas yang terjadi di dalam lingkaran kejahatan transnasional tersebut. Selanjutnya dalam teori perbedaan kelas yang dimaksud juga ingin membahas bagaimana kebiasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh oknum yang melakukan praktik perdagangan manusia dengan melihat dari aspek ekonomi dan sosial para pelaku kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan eksplanasi dari penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu: (1) manfaat penelitian secara akademis, dan (2) manfaat penelitian secara praktis. Dari kedua manfaat penelitian tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi pembaca agar dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan, serta manfaat selanjutnya manfaat penelitian dapat berkontribusi bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian Ilmu Hubungan Internasional terkait pendekatan Marxisme melalui fenomena kejahatan perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional untuk menganalisis kajian sosial ekonomi tenaga kerja Indonesia yang berimplikasi pada praktik perdagangan manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis melalui penelitian ini memiliki tiga manfaat seperti: (1) Rekomendasi terkait langkah tegas yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk akar masalah dari fenomena perdagangan manusia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk lebih tegas lagi dalam menangani kejahatan Perdagangan manusia dengan berkedok tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun dalam elemen lain yang berbeda bentuk; (2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wawasan mendalam mengenai aspek-aspek tambahan yang dapat digunakan oleh LSM untuk memperkuat peran mereka dalam melawan perdagangan manusia; (3) Rujukan bagi Peneliti selanjutnya yang akan melakukan riset, penelitian terkait perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami dan melihat berbagai pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Proposal skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang latar belakang

perdagangan manusia serta berisi pertanyaan penelitian yang dijawab dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan tentang fenomena perdagangan manusia di Indonesia melalui perspektif Marxisme dengan memuat metode penelitian mendeskripsikan cara peneliti untuk menemukan data melalui metode yang dipilih.

BAB III GAMBARAN UMUM PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA

Bab ini peneliti mendeskripsikan sejarah dari perdagangan manusia yang dilanjut dengan memaparkan gambaran umum terkait perdagangan manusia yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia. Kemudian dalam gambaran umum mencakup sub-bab mengenai perkembangan kasus perdagangan manusia di Indonesia, pelaku perdagangan manusia, korban perdagangan manusia, proses perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia serta dampak perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia. Selain itu bab ini juga membahas kebijakan Indonesia dalam menangani perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB IV FENOMENA PERDAGANGAN MANUSIA PADA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MARXISME

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai struktur sosial di masyarakat Indonesia dengan sub-bab yang terkandung di dalamnya pemaparan tentang posisi tenaga kerja Indonesia dalam sosial di masyarakat, serta hubungan antar kelas dalam struktur sosial dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya dalam bab ini juga membahas faktor yang menjadi pendorong praktik perdagangan manusia dalam proses menjadi TKI. Selain itu juga memaparkan perdagangan manusia terhadap TKI dalam perspektif marxisme, perbedaan kelas sosial antara TKI dan agensi serta majikan dengan empat sub-bab di dalamnya. Terakhir pada bab ini akan melihat tindak lanjut penanganan perdagangan manusia dalam perspektif marxisme.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.